



**P U T U S A N**

**Nomor : 246/PID/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : S R I A N I
2. Tempat lahir : Banyumas, Jawa Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 09Maret 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia No. 43 Rt. 002/015, Kel. Pademangan Barat, Jakarta Utara ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

----- Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasihat Hukum bernama : R. ANDI WIJAYA, SH., GANTO ALMANSYAH, SH, ADANG SATRIYO, SH., dan SAMSUDIN, SH., Advokat dari Kantor Hukum PERKUMPULAN REFORMA AGRARIA INDONESIA yang beralamat di Komplek Liga Mas Indah Jalan Pancoran Indah I Blok E 3 no. 1, Pancoran, Jakarta Selatan - 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Maret 2016 ; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan Penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2016s/d tanggal 31 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 ;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan 27 Maret 2016 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Hal 1 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI



**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. Reg. Perkara :PDM-117/JKT.BRT/03/2016 tertanggal 8 Maret 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

**KESATU:**

----- Bahwa ia terdakwa Sriani bersama-sama saksi Natalia Evanenti (terdakwa berkas terpisah) pada bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Cakrawala Inti Sejahtera lantai 18 Jl. S. Parman No.77 Slipi Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Berawal pada bulan Oktober 2013 saksi Jessica Widjaya meminta tolong kepada saksi Natalia Evanenti yang merupakan karyawan PT. Bina Persada Sukses Gemilang dan saksi Suryadi untuk melakukan pembayaran pajak PT. Cakrawala Inti Sejahtera karena terdakwa Sriani yang merupakan karyawan PT. Panca Karya Lestari sedang sakit dan juga dikejar pemeriksaan pajak dari perusahaan-perusahaan yang lain, seperti PT. Panca Karya Lestari, PT.Surya Rejeki Abadi dan PT. Citra Niaga Nusajaya, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Natalia membuat rekapan pajak dan Surat Setoran Pajak ( SSP ) sebesar Rp. 1.208.208.968.00 ( satu miliar dua ratus delapan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah ), selanjutnya rekapan tersebut diajukan kepada perusahaan, dan setelah disetujui oleh perusahaan kemudian saksi Jessica Widjaya yang sebagai General Manager (GM) Keuangan menyerahkan 1 ( satu ) lembar cek Bank Bukopin kepada saksi Natalia sebesar Rp. 1.208.208.968; ( satu milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah ) untuk pembayaran pajak PT. Cakrawala Inti Sejahtera dan meminta Surat Setoran Pajak (SSP) kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa diberikan Surat Setoran Pajak PT.

Hal 2 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakrawala Inti Sejahtera yang jumlahnya senilai Rp.820.398.627,- (delapan ratus duapuluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus duapuluh tujuh ribu rupiah) dan satu lembar SSP PT. Panca Karya Lestari senilai Rp. 375.276.136; ( tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah ), selanjutnya saksi Natalia bersama saksi Suryadi pergi ke Bank Bukopin Cabang Slipi Jakarta Barat dengan membawa satu lembar cek tersebut berikut SSPnya dan mencairkan cek tersebut dan melakukan pembayaran pajaknya senilai Rp. 1.195.276.136; ( satu milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah ) dengan perincian untuk pembayaran pajak PT. Citra Inti Sejahtera yang jumlahnya senilai Rp.820.398.627,-(delapan ratus duapuluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus duapuluh tujuh ribu rupiah) dan untuk membayar pajak perusahaan lain yang bukan merupakan beban pajak PT. Citra Inti Sejahtera yaitu membayar pajak PT. Panca Karya Lestari senilai Rp. 375.276.136; ( tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah ) tanpa sepengetahuan / ijin dari saksi Jessica Widjaya, dan sisanya sebesar Rp. 12.534.204,- ( dua belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat rupiah ) saksi Natalia bawa kantor dan diserahkan kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Suryadi ; -----

- Bahwa kemudian pada bulan November 2013 terdapat pembayaran pajak untuk PPN dan PPH PT. Cakrawala Inti Sejahtera periode bulan Mei 2013 sebesar Rp. 1.055.051.524; ( satu milyar lima puluh lima juta lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah ), atas adanya pembayaran pajak tersebut terdakwa Sriani membuat rekapan pajak dan membuat surat setoran pajak (SSP) dengan dibantu saksi Natalia dan saksi Suryadi. Selanjutnya rekapan pajak tersebut diserahkan kepada saksi Natalia lalu rekapan tersebut diserahkan kepada saksi Jessica Widjaya untuk dibukakan cek Bank Bukopin sebesar sesuai dengan rekapan pajak tersebut, yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa, dimana pada saat akan melakukan pembayaran terdakwa sudah ada di Bank Bukopin kemudian menelpon saksi Natalia untuk memberitahukan bahwa terdakwa tidak membawa KTP karena baru proses pengurusan dan meminta saksi Natalia untuk datang di bank Bukopin Cabang Slipi dan meminjamkan KTP milik saksi Natalia. Sesampainya di Bank

Hal 3 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin Cabang Slipi Jl. S. Parman Jakarta Barat saksi Natalia menyerahkan KTPnya ke bagian teller Bank Bukopin untuk di foto copy lalu saksi natalia mendatangi 2 ( dua ) kali dibelakang cek tersebut dan menuliskan no. Hp. Saksi Natalia No. 081310190616, setelah itu terdakwa melakukan proses pencairan cek dan pembayaran pajak sebesar Rp.349.270.133,- ( tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh tiga ribu rupiah ) dan untuk pembayaran PPH pasal 4 ayat 2 masa Mei 2013 sebesar Rp. 224.386.059; ( dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah ) sedangkan sisanya sebesar Rp. 481.395.332,- ( empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah ) tidak dibayarkan atau ditarik secara kas atau tunai oleh saksi Natalia dan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Natalia bersama-sama pergi ke Bank BCA Wisma Asia yang bersebelahan dengan Bank Bukopin, sampai di Bank BCA saksi Natalia memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) kepada terdakwa Sriani dan sisanya untuk saksi Natalia ; -----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2013 terdapat tagihan pembayaran pajak PT. Cakrawala Inti Sejahtera untuk pembayaran PPN dan PPH pasal 4 ayat 2 masa periode bulan Juni 2013 sebesar Rp. 699.013.011,- ( enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga belas ribu sebelas rupiah ), dimana yang membuat rekapan pajak PPN dan PPH tersebut adalah terdakwa dan setelah rekapan diajukan dan disetujui oleh saksi Jessica Widjaya maka dibukakan cek perusahaan sesuai nilai pengajuan tersebut diatas dan diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa Sriani bersama-sama saksi natalia pergi bersama-sama ke Bank Bukopin Cabang Slipi untuk melakukan pencairan cek dan melakukan pembayaran pajak melalui Bank Bukopin, sesampai di depan Bank Bukopin terdakwa meminta saksi Natalia untuk masuk terlebih dahulu ke Bank Bukopin dan menunggu didalam Bank karena terdakwa Sriani sedang menunggu seorang konsultan pajak untuk menyerahkan beberapa dokumen pajak, setelah itu terdakwa masuk ke dalam Bank Bukopin dan menuliskan slip pembayaran pajak Sebesar Rp. 390.417.012; ( tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu dua belas rupiah ), dengan perincian untuk pembayaran PPH pasal 4 ayat 2 sebesar Rp. 223.230.047,- ( dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus

Hal 4 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah ) dan untuk pembayaran PPN DN sebesar Rp. 166.629.238,- ( seratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah ) sedangkan sisanya sebesar Rp. 279.153.762,- ( dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus limapuluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) oleh terdakwa dan saksi Natalia tarik secara tunai dari Bank Bukopin. Selanjutnya saksi Natalia memberikan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) untuk terdakwa dan sisanya digunakan saksi natalia untuk kepentingan pribadi ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Natalia mengakibatkan PT. Cakrawala Inti Sejahtera mengalami kerugian materi kurang lebih senilai Rp. 1.148.359.435,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus limapuluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Natalia tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-

**DAN**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa Sriani bersama-sama saksi Natalia Evanenti (terdakwa berkas terpisah) pada bulan Januari 2014 sampai bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Cakrawala Inti Sejahtera lantai 18 Jl. S. Parman No.77 Slipi Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada bulan Oktober 2013 saksi Jessica Widjaya meminta tolong kepada saksi Natalia Evanenti yang merupakan karyawan PT. Bina Persada Sukses Gemilang dan saksi Suryadi untuk melakukan pembayaran pajak PT. Cakrawala Inti Sejahtera karena terdakwa Sriani yang merupakan karyawan PT. Panca Karya Lestari sedang sakit dan juga dikejar pemeriksaan pajak dari perusahaan perusahaan

Hal 5 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI





yang lain, seperti PT. Panca Karya Lestari, PT.Surya Rejeki Abadi dan PT. Citra Niaga Nusajaya, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Natalia membuat rekapan pajak dan Surat Setoran Pajak ( SSP ) sebesar Rp. 1.208.208.968.00 ( satu milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah ), selanjutnya rekapan tersebut diajukan kepada perusahaan, dan setelah disetujui oleh perusahaan kemudian saksi Jessica Widjaya yang sebagai General Manager (GM) Keuangan menyerahkan 1 ( satu ) lembar cek Bank Bukopin kepada saksi Natalia sebesar Rp. 1.208.208.968; ( satu milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah ) untuk pembayaran pajak PT. Cakrawala Inti Sejahtera dan meminta Surat Setoran Pajak (SSP) kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa diberikan Surat Setoran Pajak PT. Cakrawala Inti Sejahtera yang jumlahnya senilai Rp.820.398.627,-(delapan ratus duapuluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus duapuluh tujuh ribu rupiah) dan satu lembar SSP PT. Panca Karya Lestari senilai Rp. 375.276.136; ( tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah ), selanjutnya saksi Natalia bersama saksi Suryadi pergi ke Bank Bukopin Cabang Slipi Jakarta Barat dengan membawa satu lembar cek tersebut berikut SSPnya dan mencairkan cek tersebut dan melakukan pembayaran pajaknya senilai Rp. 1.195.276.136; ( satu milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah ) dengan perincian untuk pembayaran pajak PT. Citra Inti Sejahtera yang jumlahnya senilai Rp.820.398.627,-(delapan ratus duapuluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus duapuluh tujuh ribu rupiah) dan untuk membayar pajak perusahaan lain yang bukan merupakan beban pajak PT. Citra Inti Sejahtera yaitu membayar pajak PT. Panca Karya Lestari senilai Rp. 375.276.136; ( tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah ) tanpa sepengetahuan/ ijin dari saksi Jesica Widjaya, dan sisanya sebesar Rp. 12.534.204,- ( dua belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat rupiah ) saksi Natalia bawa kekantor dan diserahkan kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Suryadi ; -----

- Bahwa kemudian pada bulan November 2013 terdapat pembayaran pajak untuk PPN dan PPH PT. Cakrawala Inti Sejahtera periode bulan

Hal 6 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 sebesar Rp. 1.055.051.524; ( satu milyar lima puluh lima juta lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah ), atas adanya pembayaran pajak tersebut terdakwa Sriani membuat rekapan pajak dan membuat surat setoran pajak (SSP) dengan dibantu saksi Natalia dan saksi Suryadi. Selanjutnya rekapan pajak tersebut diserahkan kepada saksi Natalia lalu rekapan tersebut diserahkan kepada saksi Jessica Widjaya untuk dibukakan cek Bank Bukopin sebesar sesuai dengan rekapan pajak tersebut, yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa, dimana pada saat akan melakukan pembayaran terdakwa sudah ada di Bank Bukopin kemudian menelpon saksi Natalia untuk memberitahukan bahwa terdakwa tidak membawa KTP karena KTPnya baru proses pengurusan dan meminta saksi Natalia untuk datang di bank Bukopin Cabang Slipi dan meminjamkan KTP milik saksi Natalia. Sesampainya di Bank Bukopin Cabang Slipi Jl. S. Parman Jakarta Barat saksi Natalia menyerahkan KTPnya ke bagian teller Bank Bukopin untuk di foto copy lalu saksi Natalia mendatangi 2 ( dua ) kali dibelakang cek tersebut dan menuliskan no. Hp.Saksi Natalia No. 081310190616, setelah itu terdakwa melakukan proses pencairan cek dan pembayaran pajak sebesar Rp.349.270.133,- ( tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh tiga ribu rupiah ) dan untuk pembayaran PPH pasal 4 ayat 2 masa Mei 2013 sebesar Rp. 224.386.059; ( dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah ) sedangkan sisanya sebesar Rp. 481.395.332,- ( empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah ) tidak dibayarkan atau ditarik secara kas atau tunai oleh saksi Natalia dan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Natalia bersama-sama pergi ke Bank BCA Wisma Asia yang bersebelahan dengan Bank Bukopin, sampai di Bank BCA saksi Natalia memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) kepada terdakwa Sriani dan sisanya untuk saksi Natalia ; ----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2013 terdapat tagihan pembayaran pajak PT. Cakrawala Inti Sejahtera untuk pembayaran PPN dan PPH pasal 4 ayat 2 masa periode bulan Juni 2013 sebesar Rp. 699.013.011,- ( enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga belas ribu sebelas rupiah ), dimana yang membuat rekapan pajak PPN dan PPH tersebut adalah terdakwa dan setelah

Hal 7 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekapan diajukan dan disetujui oleh saksi Jessica Widjaya maka dibukakan cek perusahaan sesuai nilai pengajuan tersebut diatas dan diserahkan kepada terdakwa . Setelah itu terdakwa Sriani bersama-sama saksi Natalia pergi bersama-sama ke Bank Bukopin Cabang Slipi untuk melakukan pencairan cek dan melakukan pembayaran pajak melalui Bank Bukopin, sesampai di depan Bank Bukopin terdakwa meminta saksi Natalia untuk masuk terlebih dahulu ke Bank Bukopin dan menunggu didalam Bank karena terdakwa Sriani sedang menunggu seorang konsultan pajak untuk menyerahkan beberapa dokumen pajak, setelah itu terdakwa masuk ke dalam Bank Bukopin dan menuliskan slip pembayaran pajak Sebesar Rp. 390.417.012,- (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu dua belas rupiah ), dengan perincian untuk pembayaran PPH pasal 4 ayat 2 sebesar Rp. 223.230.047,-(dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluhempat rupiah) dan untuk pembayaran PPN DN sebesar Rp. 166.629.238,- ( seratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah ) sedangkan sisanya sebesar Rp. 279.153.762,- ( dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus limapuluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) oleh terdakwa dan saksi Natalia tarik secara tunai dari Bank Bukopin. Selanjutnya saksi Natalia memberikan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) untuk terdakwa dan sisanya digunakan saksi natalia untuk kepentingan pribadi ;-----

- Bahwa selanjutnya untuk menutupi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Natalia Evanenti yang telah tidak menyetorkan sebagian pembayaran pajak PT. Cakrawala Inti Sejahtera tersebut, sekira bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 terdakwa dan saksi Natalia menyewa sebuah hotel yang terdakwa tidak ingat namanya didaerah Tebet Jakarta Selatan sebagai tempat untuk membuat bukti transaksi palsu surat setoran pajak (SSP) PT. Cakrawala Inti Sejahtera, ditempat tersebut terdakwa Sriani meminta kepada saksi Natalia rekapan semua voucher-voucher pengeluaran pajak PT. Citra Niaga Nusajaya dan PT. Surya Rejeki Abadi, dimana rekapan voucher tersebut adalah voucher yang ditanyakan kelengkapannya oleh saksi Yeo Catherine, dimana lisnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 ; -----

Hal 8 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI





- Bahwa Terdakwa bersama saksi Natalia berada di salah satu hotel di daerah Tebet Jakarta Selatan tersebut dari jam 19.00 wib sampai dengan jam 08.00 wib, yang terdakwa lakukan berdua dengan saksi Natalia adalah mencocokkan rekapan voucher pengeluaran semua pajak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dengan data yang ada di laptopnya terdakwa, dimana terdakwa membawa setumpuk SPP masa pajak dan setelah dicocokkan ada beberapa perbedaan angka, dimana yang SPT masanya sesuai dengan rekapan kantor diserahkan kepada saksi Natalia untuk dibawa ke kantor dan yang tidak sesuai itulah yang harus diganti oleh terdakwa kepada perusahaan, sebagaimana bukti catatan hutang terdakwa ke perusahaan. Untuk surat setoran pajak (SSP) dibuat di kantor PT.Cakrawala Inti Sejahtera sebelum pengajuan dana pajak tersebut, sedangkan yang dibuat di hotel hanya bukti pembayaran transaksi SSP dan cap/ stempel Bank Bukopin serta tanda tangan pihak Bank, dimana terdakwa Sriani menyiapkan laptop dan menulis di blangko bukti pembayaran SSP dan saksi Natalia yang menandatangani bukti transaksi SSP dan surat setoran pajak dengan memalsukan tandatangan petugas bank Bukopin yakni saksi M. Farid Azis dan menstempel Bank Bukopin ; ----
- Bahwa bukti pembayaran transaksi SSP dengan Kop bank Bukopin berikut surat setoran pajak yang dibuat oleh terdakwa dan saksi Natalia antara lain sebagai berikut : -----
  1. Nomor : 4432380, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 23.480.085,;
  2. Nomor : 4432381, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 10.660.781,;
  3. Nomor : 4432382, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 9.750.038,;
  4. Nomor : 4432383, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 10.365.038,;
  5. Nomor : 4432384, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 21.321.608,;
  6. Nomor : 4432385, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 12.460.782,;
  7. Nomor : 4432386, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 20.477.509,;
  8. Nomor : 4432388, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 10.735.781,;
  9. Nomor : 4432389, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 21.463.636,;
  10. Nomor : 4432390, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 10.895.455,;
  11. Nomor : 4432391, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 10.690.909,;
  12. Nomor : 4432392, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 2.700.000,;
  13. Nomor : 4432393, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 10.595.455,;
  14. Nomor : 4432394, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 10.735.781,;
  15. Nomor : 4432395, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 2.311.136,;
  16. Nomor : 4432396, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 10.622.727,;

Hal 9 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nomor : 4432397, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 10.735.781,;
  18. Nomor : 4432398, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 11.410.909,;
  19. Nomor : 4432399, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 8.829.545,;
  20. Nomor : 4432400, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 454.545,;
  21. Nomor : 4432401, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 5.681.818,;
  22. Nomor : 4432402, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 984.091,;
  23. Nomor : 4432403, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 1.274.771,;
  24. Nomor : 4432404, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 454.545,;
  25. Nomor : 4432405, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 5.940.000,;
  26. Nomor : 4432406, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 5.940.000,;
  27. Nomor : 4432407, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 5.940.000,;
  28. Nomor : 4432408, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 5.940.000,;
  29. Nomor : 4432409, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 5.940.000,;
  30. Nomor : 4432410, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 5.940.000,;
  31. Nomor : 4432411, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 16.200.000,;
  32. Nomor : 4432412, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 19.170.000,;
  33. Nomor : 4432413, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 5.491.364,;
  34. Nomor : 4432414, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 7.401.364,;
  35. Nomor : 4432415, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 6.705.000,;
  36. Nomor : 4432416, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 5.491.364,;
  37. Nomor : 4432418, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 909.091,;
  38. Nomor : 4432420, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 6.030.000,;
  39. Nomor : 4432422, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 23.370.000,;
  40. Nomor : 4432438, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 1.638.750,;
  41. Nomor : 4432440, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 10.895.455,;
  42. Nomor : 4432447, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 3.385.227,;
  43. Nomor : 4432567, tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 6.390.000,;
  44. Nomor: 4432374, tanggal 27 November 2013 senilai Rp. 669.638.059,;
  45. Nomor : 4432570, tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 445.225.238,;
- Bahwa saksi Natalia mendapatkan blangko SSP dari kantor PT. Cakrawala Inti Sejahtera yang beralamat di Wisma 77 Lantai 18 Jl. S. Parman Slipi Jakarta Barat, yang mana blangko tersebut telah ditulis dan dicap perusahaan PT. Cakrawala Inti Sejahtera dan dibawa saksi Natalia ke hotel, sedangkan terdakwa memesan dan mencari blangko bukti pembayaran transaksi SSP dengan Kop Bank Bukopin secara online mengirim email contoh bukti pembayaran Bank Bukopin dengan membayar Rp. 500.000,- di daerah Galur Senen Jakarta

Hal 10 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat kepada seseorang yang bernama Agus, sedangkan stempel Bank Bukopin dipesan oleh terdakwa disebuah kios didepan Giant Taman yasin bogor seharga Rp.120.000,-(seratus duapuluh ribu rupiah) dan stempel nama saksi M. Farid Aziz dipesan oleh terdakwa Sriani dipinggir jalan didaerah Pasar Senen Jakarta Pusat seharga Rp. 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Natalia Evanenti mengakibatkan PT. Cakrawala Inti Sejahtera mengalami kerugian materi kurang lebih senilai Rp. 1.148.359.435,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus limapuluh sembilan juta empat ratus tigapuluh lima ribu rupiah) ; -----
- Perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Natalia Evanenti tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -

**II. Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum Nomor : Reg. Prk : PDM - 117/JKTBR/BRT/03/2016 tertanggal 30 Mei 2016 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sriani terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dan pemalsuan surat yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sriani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : semua barang bukti dipergunakan dalam perkara terdakwa Natalia Evanenti ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .-

**III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 492/PID.B/2016/PN.JKT.BRT tanggal 9 Juni 2016 , yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sriani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT

Hal 11 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI



MELAKUKAN PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT DAN  
TURUT MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT “ ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRIANI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran Bank no. 9/CIS-6-Bukopin/X/13 tanggal 29 Oktober 2013 senilai Rp. 1.208.208.968,- (satu milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy cek tunai Bank Bukopin No. 1112060731, tanggal 29 Oktober 2013 senilai Rp. 1.208.208.968,- (satu milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) ;-----
  - 7 (tujuh) lembar fotocopy rekapan pajak senilai Rp. 1.208.208.968,- (satu milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) ;-----
  - 46 (empat puluh enam) lembar asli bukti pembayaran transaksi SSP dari Bank Bukopin berikut 46 (empat puluh enam) lembar asli surat setoran pajak (SSP) senilai Rp. 210.503.849,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang telah ditandatangani dan stempel dari Bank Bukopin dan telah dilegalisir oleh Kotor Pelayanan Pajak Pratama Serpong ;-----
  - 43 (empat puluh tiga) lembar asli bukti pembayaran transaksi SSP dari Bank Bukopin berikut 43 (empat puluh tiga) lembar asli surat setoran pajak (SSP) senilai Rp. 387.810.341,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), yang telah ditandatangani dan stempel dari Bank Bukopin yang diduga palsu ;-----
  - 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran bank no. 11/CIS-6-Bukopin/XI/13 tanggal 27 Nopember 2013 ;-----
  - 1 (satu) lembar fotocopy cek tunai bank bukopin No. 1112060732, tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp.

Hal 12 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.055.051.524,- (satu miliar lima puluh lima juta lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy rekapan pajak senilai Rp. 1.055.051.524,- (satu miliar lima puluh lima juta lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ;-----
  - 21 (dua puluh satu) lembar asli bukti pembayaran transaksi SSP dari Bank Bukopin berikut 21 (dua puluh satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) senilai Rp. 142.848.541,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan lima ratus empat puluh satu rupiah), yang telah ditandatangani dan stempel dari Bank Bukopin dan telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong ; -----
  - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran transaksi SSP dari bank Bukopin berikut 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) senilai Rp. 699.638.059,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), yang telah ditandatangani dan stempel dari Bank Bukopin yang diduga palsu ;-----
  - 21 (dua puluh satu) lembar asli bukti pembayaran transaksi SSP dari Bank Bukopin berikut 21 (dua puluh satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) senilai Rp. 98.713.164,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang telah ditandatangani dan stempel dari Bank Bukopin dan telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong;-----
  - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran transaksi SSP dari bank Bukopin berikut 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) senilai Rp. 445.225.238,- (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang telah ditandatangani dan stempel dari Bank Bukopin yang diduga palsu ;-----

**Dipergunakan semuanya dalam perkara Terdakwa Natalia Evanenti ;-----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 62/AKTA.PID/2016/PN.JKT.BRT tanggal 13 Juni 2016 yang

Hal 13 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI





dibuat oleh MARTEN TENY PETERSZ, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 492/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 492/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Juni 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan memori Banding Nomor : 492/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Juni 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Juni 2016 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 492/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10.U2/6939/HK.01/07/2016 tanggal 25 Juni 2016 kepada Penuntut Umum dan Nomor : W10.U2/6940/HK.01/07/2016 tanggal 25 Juni 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Semestinya judec facti mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara berimbang sehingga tidak menimbulkan opini negatif di kalangan masyarakat dan

Hal 14 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI



perbuatan terdakwa mutlak adanya Mensrea (niat jahat) yang dilakukan secara berlanjut yang mengakibatkan seseorang/perusahaan mengalami kerugian dan hasil dari perbuatan tersebut telah terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadinya, semestinya hal tersebut dipertimbangkan lebih baik sehingga judec factie bisa memberikan hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan perkara Nomor 492/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt tersebut sudah merupakan putusan seadil-adilnya dan terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 492/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juni 2016, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan putusan jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Penuntut Umum tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kedua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan penggelapan secara berlanjut dan turut melakukan pemalsuan surat", telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar serta beralasan hukum serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh

Hal 15 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI



karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhinya dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 492/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan dan berlaku saat ini, khususnya pasal 197 ayat 1 KUHP, pasal 183 KUHP, pasal 193 ayat 1 KUHP, dan pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP serta pasal 263 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 492/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 16 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **2 SEPTEMBER 2016** oleh kami : **YOHANES SUHADI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, SH.,MH** dan **HERU PRAMONO, SH., MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 246/Pid/2016/PT.DKI tanggal 9 Agustus 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **C.R. ELFIANI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**H. AMIR MADDI, SH.,MH**

**HERU PRAMONO, SH., MH**

### KETUA MAJELIS HAKIM

**YOHANES SUHADI, SH.,MH**

### PANITERA PENGGANTI

**C.R. ELFIANI, SH.,MH**

Hal 17 Putusan No. 246/PID/2016/PT.DKI